



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 181/412/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA KOTA  
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sistematis, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perlu menerapkan pengoperasian aplikasi pengelolaan keuangan bagi Pemerintah Desa di Kota Pariaman;
- b. bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dipakai adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dibuat oleh BPKP RI untuk membantu mempermudah Pemerintah Desa dalam menata dan mengelola keuangan desa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Satuan Tugas (Satgas) yang mampu melatih, membina, membantu, mengawal dan memfasilitasi aparatur Pemerintahan Desa dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjawab berbagai permasalahan teknis terkait pengelolaan keuangan desa;
  - b. melatih kembali seluruh perangkat yang ada di desa masing-masing dalam rangka aplikasi keuangan desa sehingga semua pelaporan dan penggunaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya menjadi transparan.
- KETIGA
- Kepada Tim Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 diberikan honorarium maksimal sebagai berikut :
- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| a. Penanggung Jawab | : Rp. 3.500.000,-/ob |
| b. Pengarah         | : Rp. 2.250.000,-/ob |
| c. Ketua            | : Rp. 2.000.000,-/ob |
| d. Wakil Ketua      | : Rp. 1.750.000,-/ob |
| e. Sekretaris       | : Rp. 1.500.000,-/ob |
| f. Anggota Satgas   | : Rp. 1.250.000,-/ob |
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Dana Desa TA. 2018 Nomor Rekening 2.07.2.07.01.21.03.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terjadi mutasi Personal Tim Satuan Tugas Keuangan Siskeudes Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, maka cukup melampirkan Surat Keputusan mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan :

1. Yth. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 181/412/2018

TANGGAL : 16 Mei 2018

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN  
DESA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA-NAMA TIM SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA KOTA  
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	<u>Tim Pengarah</u>		
1.	Drs. Mukhlis, R,MM	Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah	Pengarah
B.	<u>Tim Teknis</u>		
1.	Drs. Efendi Jamal, MM	Kepala DPMD	Ketua
2.	Yurnalis, SH	Sekretaris DPMD	Wakil Ketua
3.	Rosdi, S.Sos	Kabid Pempdes	Sekretaris
4.	Yalviendri,SE,Akt,MM	Kepala BKD	Anggota Satgas
5.	Marwan, SE	Kasi Pembinaan Desa	Anggota Satgas
6.	Adrial, SE,MM	Sekretaris BKD	Anggota Satgas
7.	Firdaus, SE	Kabid Anggaran BKD	Anggota Satgas
8.	Fema Yasmida, SE	Kasubag Umum & Program	Anggota Satgas
9.	Efri Yeni, A.Md	Staf DPMD	Anggota Satgas
10.	Desi Eka Putri, S.IP	Staf DPMD	Anggota Satgas
11.	Feriyanto, S.Kom	Staf DPMD	Anggota Satgas
12.	Hendrianis, S.Kom	Staf BKD	Anggota Satgas

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R